



**PUTUSAN**

Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 15 Mei 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal xxxxx xxxxxxxx, RT. 003, xxx xxx, Nomor 043, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 07 Desember 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal xxxxx xxxxxxxx, RT. 001, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2022 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 16 November 2022, selanjutnya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 21 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 226/17/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tanjung selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx selama 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Tanjung selama 2 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 04 Oktober 2020;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat tempramental sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat seperti ketika anak Penggugat dan Tergugat menangis, Tergugat langsung marah-marah terhadap anak tersebut serta merusak barang yang ada disekitar Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 16 Januari 2022 yang disebabkan masalah Tergugat marah dan melempar anak Penggugat dan Tergugat dengan bola karena anak tersebut sering menangis, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Tanjung yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 9 bulan;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal sebanyak 1 kali pada tahun 2019 selama 2 bulan namun rukun kembali;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA. Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini karena Penggugat hanya sebagai Mengurus Rumah Tangga, hal ini sesuai dengan surat keterangan miskin nomor 230/SKTM/BTD-SP/2022 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 01 Nopember 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 18 November 2022 dan tanggal 01 Desember 2002 yang telah dibacakan di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/17/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di RT. 003, RW. 003, Nomor 043, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2018;
  - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx selama 1 tahun, kemudian beberapa kali pindah tempat kediaman dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Tanjung selama 2 bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat bila anak menangis serta Tergugat sering merusak barang yang ada di sekitar Tergugat;
  - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA. Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;
  - Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal namun dapat rukun kembali;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, tapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 003, RW. 003, Nomor 043, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx selama 1 tahun, kemudian beberapa kali pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Tanjung selama 2 bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat bila menangis dan Tergugat sering merusak barang yang ada di sekitar Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2018;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA. Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memarahi Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat bila menangis dan Tergugat sering merusak barang yang ada di sekitar Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 9 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan serta Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali tapi tidak berhasil, Penggugat sudah bertekad dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu, Majelis berpendapat, bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA. Amt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Hadits Nabi SAW. dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan" (H. R. Ahmad dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis perceraian yang tepat terhadap perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Amuntai tanggal 16 November 2022 membebaskan seluruh biaya perkara nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Amt kepada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2022;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA. Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awwal* 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahyuni** sebagai Ketua Majelis, **Khairi Rosyadi, S.H.I.** dan **Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mahyuni**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

**Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rasyidah, S.Ag.**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)